



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Egi Sahwadi als Egi Bin Aswin Efendi
2. Tempat lahir : Sukajadi (Rokan Hulu)
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 27 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Jawa Desa Bangun Purba Timur Jaya
Kec. Bangun purba Kab. Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Egi Sahwadi als Egi Bin Aswin Efendi ditangkap oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu tanggal 05 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : SP.Kap/04/II/2021/Resnarkoba

Terdakwa Egi Sahwadi als Egi Bin Aswin Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Prp tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Prp tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EGI SAHWANDI Als EGI Bin ASWIN EFENDI (Alm) secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana NARKOTIKA sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EGI SAHWANDI Als EGI Bin ASWIN EFENDI (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun, di potong masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 5 (lima) paket kecil diduga Narkotika Jenis Shabu terbungkus plastic bening,
 - b) 1 (satu) lembar plastic putih bening
 - c) 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah,
 - d) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah hitam nosim 0822 5882 1992

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa EGI SAHWANDI Als EGI Bin ASWIN EFENDI (Alm) pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 07.45 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Sebuah Rumah Kampung Jawa Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Telah melakukan pemufakatan untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Berawal pada hari senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa EGI SAHWANDI Als EGI Bin ASWIN EFENDI (Alm) menelpon saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF (Penuntutan Terpisah) berkata “SUF bisa pinjam uang Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ?” saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF menjawab “apa jaminannya” saksi EGI menjawab “ini ada shabu 1 (satu) paket, peganglah dulu besok ada uang aku ambil” selanjutnya saksi YUSUF langsung menjumpai terdakwa EGI dan bertemu di kebun Sawit Kampung Jawa Dsea Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dan setelah bertemu saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF langsung menyerahkan uang Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sambil mengatakan “kapan kau bayar” dan terdakwa EGI menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada saksi YUSUF lalu berkata “3 (tiga) hari lagi lah” dan bentuk paket shabu yang diterima dari terdakwa EGI SAHWANDI adalah 1 (satu) paket dibungkus dengan plastic klip warna putih bening, setelah itu saksi YUSUF AMIRSYAH Bin HERMANSYAH langsung pulang kerumah dan menyimpannya di dalam kamar terdakwa. Setelah 3 (tiga) hari kemudian terdakwa EGI belum juga mengembalikan uang saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF, pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi YUSUF AMIRSYAH memecah/ membagi paket shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket shabu yang terbungkus plastic klip warna putih bening.

-Bahwa selanjutnya pada hari pada Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 07.45 Wib bertempat dirumah saksi YUSUF AMIRSYAH

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat sedang tidur di rumah nya datang anggota Satresnarkoba Polres Rokan Hulu yaitu saksi WIJI SUNARDI, SH bersama rekan menangkap saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi HERMANSYAH Bin AMIR HAMZAH (Alm) warga masyarakat setempat ditemukan barang bukti berupa : didalam kamar milik saksi YUSUF AMIRSYAH tepatnya diatas tempat tidur 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Merah yang berisikan 5 (lima) paket diduga Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 1 (satu) lembar plastic klip warna putih bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah hitam dengan Simcard Nomor 0822 5882 1992;

-Bahwa terdakwa mengaku barang – barang yang ditemukan dan disita pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian tersebut merupakan milik Saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF Bin HERMANSYAH yang didapatkan dari terdakwa EGI SAHWANDI, atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut.

-Bahwa terdakwa mengaku menyimpan Narkotika Jenis Shabu tersebut untuk terdakwa simpan dan konsumsi sendiri.

-Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (persero) Pasir Pangarian No.02/BB/I/14300/2021 tanggal 07 Januari 2021, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama terdakwa YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF Bin HERMANSYAH, Dkk, oleh AZHARI AZHAR pihak dari PT Pegadaian (persero) Pasir Pengaraian, berupa 5 (lima) paket narkotika di duga jenis shabu terbungkus plastic bening dilakukan penimbangan diperoleh total berat bersih 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.0041/NNF/2021, hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 yang di tandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboraturium Forensik POLDA RIAU Ir. YANI MUR SYAMSU, M.Sc menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic penggadaian berisikan 1 (satu) bungkus pelastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.98 Gram di beri nomor barang bukti 0064/2021/NNF, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berlak segel berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF Bin HERMANSYAH di beri nomor barang bukti 0065/2021/NNF, dan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berlak segel berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik EGI Bin ASWIN EFENDI (Alm) di beri nomor barang bukti 0066/2021/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan ketiga barang bukti tersebut benar mengandung METAFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa EGI SAHWANDI Als EGI Bin ASWIN EFENDI (Alm) pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 07.45 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Sebuah Rumah Kampung Jawa Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Telah melakukan pemufakatan untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan***

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-Berawal pada hari senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa EGI SAHWANDI Als EGI Bin ASWIN EFENDI (Alm) menelpon saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF (Penuntutan Terpisah) berkata "SUF bisa pinjam uang Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ?" saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF menjawab "apa jaminannya" saksi EGI menjawab "ini ada shabu 1 (satu) paket, peganglah dulu besok ada uang aku ambil" selanjutnya saksi YUSUF langsung menjumpai terdakwa EGI dan bertemu di kebun Sawit Kampung Jawa DSEA Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dan setelah bertemu saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF langsung menyerahkan uang Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "kapan kau bayar" dan terdakwa EGI menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada saksi YUSUF lalu berkata "3 (tiga) hari lagi lah" dan bentuk paket shabu yang diterima dari terdakwa EGI SAHWANDI adalah 1 (satu) paket dibungkus dengan plastic klip warna putih bening, setelah itu saksi YUSUF AMIRSYAH Bin HERMANSYAH langsung pulang kerumah dan menyimpannya di dalam kamar terdakwa. Setelah 3 (tiga) hari kemudian terdakwa EGI belum juga mengembalikan uang saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF, pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi YUSUF AMIRSYAH memecah/ membagi paket shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket shabu yang terbungkus plastic klip warna putih bening.

-Bahwa selanjutnya pada hari pada Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 07.45 Wib bertempat di rumah saksi YUSUF AMIRSYAH pada saat sedang tidur di rumah nya datang anggota Satresnarkoba Polres Rokan Hulu yaitu saksi WIJI SUNARDI, SH bersama rekan menangkap saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi HERMANSYAH Bin AMIR HAMZAH (Alm) warga masyarakat setempat ditemukan barang bukti berupa : didalam kamar milik saksi YUSUF AMIRSYAH tepatnya diatas tempat tidur 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Merah yang berisikan 5 (lima) paket diduga Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 1 (satu) lembar plastic klip warna putih bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah hitam dengan Simcard Nomor 0822 5882 1992;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa terdakwa mengaku barang – barang yang ditemukan dan disita pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian tersebut merupakan milik Saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF Bin HERMANSYAH yang didapatkan dari terdakwa EGI SAHWANDI, atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut.

-Bahwa terdakwa mengaku menyimpan Narkotika Jenis Shabu tersebut untuk terdakwa simpan dan konsumsi sendiri.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (persero) Pasir Pangarian No.02/BB//14300/2021 tanggal 07 Januari 2021, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama terdakwa YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF Bin HERMANSYAH, Dkk, oleh AZHARI AZHAR pihak dari PT Pegadaian (persero) Pasir Pengaraian, berupa 5 (lima) paket narkotika di duga jenis shabu terbungkus plastic bening dilakukan penimbangan diperoleh total **berat bersih 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram;**

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.0041/NNF/2021, hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 yang di tandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboraturium Forensik POLDA RIAU Ir. YANI MUR SYAMSU, M.Sc menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic penggadaian berisikan 1 (satu) bungkus pelastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.98 Gram di beri nomor barang bukti 0064/2021/NNF, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berlak segel berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF Bin HERMANSYAH di beri nomor barang bukti 0065/2021/NNF, dan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berlak segel berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik EGI Bin ASWIN EFENDI (Alm) di beri nomor barang bukti 0066/2021/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan ketiga barang bukti tersebut benar mengandung METAFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- **Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa EGI SAHWANDI Als EGI Bin ASWIN EFENDI (Alm) pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 07.45 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Sebuah Rumah Kampung Jawa Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Berawal sekitar pada awal bulan November 2020 terdakwa EGI SAHWANDI menelpon sdr. ILHAM (DPO) yang berada di Pekanbaru mengatakan "bang tolong aku kasih shabu aku mau makai bang, beli tidak ada uang aku bang" dijawab sdr. ILHAM "sabarlah dulu, besok au hubungi lagi" 3 hari kemudian sdr. ILHAM kembali menelpon terdakwa mengatakan "jemputlah ke Pekanbaru jalan Riau Ujung" selanjutnya terdawapun berangkat ke Pekanbaru, lalu sampai di pekanbaru ditempat yang dijanjikan terdakwa kembali menelpon sdr. ILHAM mengatakan "bang aku sudah disini " sdr. ILHAM menjawab "tunggu aja lah disitu" tidak beberapa lama kemudian sdr. ILHAM menelpon lagi berkata "ambil di dekat tiang listrik" kemudian terdakwa EGI langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat yang dimaksud mengambil 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastic klip warna putih bening.

-Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip warna putih bening, selanjutnya paket narkotika tersebut terdakwa simpan didalam kantong celana kemudian terdakwa kembali ke Rohul pulang ke rumah terdakwa di Kampung Jawa Desa Bangun Purba Timur Jaya, sebagian dari paket tersebut telah terdakwa gunakan sendirian di kebun sawit belakang rumah terdakwa sedangkan sisa shabu yang terdakwa pakai terdakwa serahkan kepada saksi YUSUF AMIRSYAH pada hari senin tanggal 28 Desember 2020.

-Bahwa terdakwa mengaku telah menggunakan Narkotika Jenis Shabu sudah sejak tahun 2019 dan terakhir kali terdakwa menggunakan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sebelum ditangkap bertempat di Kebun Sawit Kampung Jawa Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, adapun cara terdakwa dalam menggunakan Narkotika Jenis Shabu adalah sebelumnya terdakwa membuat bong alat isap shabu dari botol plastic dipasang pipet plastic yang sudah dibentuk melengkung, sebanyak 2 (dua) buah pipet yaitu 1 (satu) pipet untuk menghisap dan 1 (satu) pipet lagi untuk tempat kaca pirex yang diisi shabu, setelah alat (bong) siap lalu terdakwa mulailah membakar kaca pirex dengan mancis terpasang sumbu kompor yang terbuat dari jarum dilapisi kertas timah rokok, lalu terdakwa mulailah menghisap shabu tersebut hingga shabu yang terdapat didalam kaca pirex habis, setelah shabu dalam kaca pirex habis apabila setok masih ada lalu kaca pirex diisi lagi dengan shabu kembali, setelah merasa puas menggunakan barulah berhenti menghisap shabu tersebut, sedangkan akibat yang dirasakan setelah menggunakan Narkotika tersebut badan menjadi fit namun menurut terdakwa dalam jangka panjang dapat merusak kesehatan syaraf.

-Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin atau melawan hukum dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (persero) Pasir Pangarian No.02/BB/II/14300/2021 tanggal 07 Januari 2021, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama terdakwa YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF Bin HERMANSYAH, Dkk, oleh AZHARI AZHAR pihak dari PT Pegadaian (persero) Pasir Pengaraian, berupa 5 (lima) paket narkoba di duga jenis shabu terbungkus plastic bening dilakukan penimbangan diperoleh total **berat bersih 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram;**

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.0041/NNF/2021, hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 yang di tandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboraturium Forensik POLDA RIAU Ir. YANI MUR SYAMSU, M.Sc menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic penggadaian berisikan 1 (satu) bungkus pelastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.98 Gram di beri nomor barang bukti 0064/2021/NNF, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berlak segel berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF Bin HERMANSYAH di beri nomor barang bukti 0065/2021/NNF, dan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berlak segel berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik EGI Bin ASWIN EFENDI (Alm) di beri nomor barang bukti 0066/2021/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan ketiga barang bukti tersebut benar mengandung METAFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Samsul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi KURNIAWAN ADE WIJAYA dan OGI CAHYADI ARTA Als OGI Bin SYAMSIDI (Anggota Satresnarkoba Polres Rokan Hulu) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF Bin HERMANSYAH dalam perkara narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 07.45 Wib bertempat di dalam rumah saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF Bin HERMANSYAH yang terletak di Dusun SeiPinang Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa pada saat Penangkapan dilakukan Penggeledahan disaksikan HERMANSYAH Bin AMIR HAMZAH (Alm) warga masyarakat setempat ditemukan barang bukti di dalam kamar milik saksi YUSUF AMIRSYAH tepatnya diatas tempat tidur berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Merah yang berisikan 5 (lima) paket diduga Narkoba Jenis Shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 1 (satu) lembar plastic klip warna putih bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah hitam dengan Simcard Nomor 0822 5882 1992.
- Bahwa saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF Bin HERMANSYAH dan terdakwa EGI SAHWANDI Als EGI mengakui Narkoba jenis Shabu, dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi YUSUF AMIRSYAH mengaku mendapatkan barang bukti berupa paket Narkoba Jenis Shabu dari terdakwa EGI WAHWANDI dengan cara berawal pada hari senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF ditelpon oleh terdakwa EGI SAHWANDI berkata "SUF bisa pinjam uang Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ?" saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF menjawab "apa jaminannya" terdakwa EGI menjawab "ini ada shabu 1 (satu) paket, peganglah dulu besok ada uang aku ambil" selanjutnya saksi YUSUF langsung menjumpai terdakwa EGI dan bertemu di kebun Sawit Kampung

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawa Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dan setelah bertemu saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF langsung menyerahkan uang Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "kapan kau bayar" dan terdakwa EGI menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada saksi YUSUF lalu berkata "3 (tiga) hari lagi lah" dan bentuk paket shabu yang diterima dari terdakwa EGI SAHWANDI adalah 1 (satu) paket dibungkus dengan plastic klip warna putih bening, setelah itu saksi YUSUF AMIRSYAH Bin HERMANSYAH langsung pulang kerumah dan menyimpannya di dalam kamar saksi. Setelah 3 (tiga) hari kemudian terdakwa EGI belum juga mengembalikan uang saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi YUSUF AMIRSYAH memecah/ membagi paket shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket shabu yang terbungkus plastic klip warna putih bening;

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti berupa paket Narkotika Jenis Shabu dengan cara berawal sekira awal bulan November 2020 terdakwa EGI SAHWANDI menelpon sdr. ILHAM yang berada di Pekanbaru mengatakan "bang tolong aku kasih shabu aku mau makai bang, beli tidak ada uang aku bang" dijawab sdr. ILHAM "sabarlah dulu, besok aku hubungi lagi " 3 (tiga) hari kemudian sdr. ILHAM menelpon saksi EGI dan mengatakan "jemputlah ke Pekanbaru Jalan Riau Ujung" selanjutnya sdr. EGI langsung berangkat ke Pekanbaru dan sampai ditempat yang dijanjikan saksi EGI menelpon sdr. ILHAM mengatakan "bang aku sudah disini" sdr. ILHAM menjawab "tunggu ajalah disitu" tidak berapa lama kemudian sdr. ILHAM menelpon lagi mengatakan "ambil didekat tiang listrik" kemudian sdr. EGI langsung mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum yang berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastic klip warna putih bening.

- Bahwa setelah terdakwa EGI SAHWANDI mendapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, selanjutnya terdakwa EGI lakukan terhadap paket shabu tersebut adalah terdakwa EGI kembali kerumahnya di Kampung Jawa Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu lalu saksi EGI menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut sendiri di kebun sawit belakang rumah saksi EGI tersebut dan sisa shabu yang terdakwa EGI pakai diserahkan kepada saksi YUSUF pada hari senin tanggal 28 Desember 2020 sebagai jaminan oleh terdakwa EGI untuk meminjam uang kepada saksi YUSUF sebanyak Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF Bin HERMANSYAH mengaku baru 1 (satu) kali menerima paket shabu dari terdakwa EGI SHAWANDI merupakan jaminan yang diberikan oleh terdakwa EGI SHAWANDI karena telah meminjam uang dari saksi YUSUF sebanyak Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa dan saksi YUSUF AMIRSYAH mengaku menyimpan Narkotika Jenis Shabu tersebut untuk terdakwa simpan dengan maksud dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. Saksi Kurniawan Ade Wijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Samsul dan OGI CAHYADI ARTA Als OGI Bin SYAMSIDI (Anggota Satresnarkoba Polres Rokan Hulu) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF Bin HERMANSYAH dalam perkara narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 07.45 Wib bertempat di dalam rumah saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF Bin HERMANSYAH yang terletak di Dusun Sei Pinang Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa pada saat Penangkapan dilakukan Pengeledahan disaksikan HERMANSYAH Bin AMIR HAMZAH (Alm) warga masyarakat setempat ditemukan barang bukti di dalam kamar milik saksi YUSUF AMIRSYAH tepatnya diatas tempat tidur berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Merah yang berisikan 5 (lima) paket diduga Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 1 (satu) lembar plastic klip warna putih bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah hitam dengan Simcard Nomor 0822 5882 1992.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF Bin HERMANSYAH dan terdakwa EGI SAHWANDI Als EGI mengakui Narkotika jenis Shabu, dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi YUSUF AMIRSYAH mengaku mendapatkan barang bukti berupa paket Narkotika Jenis Shabu dari terdakwa EGI WAHWANDI dengan cara berawal pada hari senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF ditelpon oleh terdakwa EGI SAHWANDI berkata "SUF bisa pinjam uang Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ?" saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF menjawab "apa jaminannya" terdakwa EGI menjawab "ini ada shabu 1 (satu) paket, peganglah dulu besok ada uang aku ambil" selanjutnya saksi YUSUF langsung menjumpai terdakwa EGI dan bertemu di kebun Sawit Kampung Jawa Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dan setelah bertemu saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF langsung menyerahkan uang Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "kapan kau bayar" dan terdakwa EGI menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada saksi YUSUF lalu berkata "3 (tiga) hari lagi lah" dan bentuk paket shabu yang diterima dari terdakwa EGI SAHWANDI adalah 1 (satu) paket dibungkus dengan plastic klip warna putih bening, setelah itu saksi YUSUF AMIRSYAH Bin HERMANSYAH langsung pulang kerumah dan menyimpannya di dalam kamar saksi. Setelah 3 (tiga) hari kemudian terdakwa EGI belum juga mengembalikan uang saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi YUSUF AMIRSYAH memecah/ membagi paket shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket shabu yang terbungkus plastic klip warna putih bening;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti berupa paket Narkotika Jenis Shabu dengan cara berawal sekira awal bulan November 2020 terdakwa EGI SAHWANDI menelpon sdr. ILHAM yang berada di Pekanbaru mengatakan "bang tolong aku kasih shabu aku mau makai bang, beli tidak ada uang aku bang" dijawab sdr. ILHAM "sabarlah dulu, besok aku hubungi lagi " 3 (tiga) hari kemudian sdr. ILHAM menelpon saksi EGI dan mengatakan "jemputlah ke Pekanbaru Jalan Riau Ujung" selanjutnya sdr. EGI langsung berangkat ke Pekanbaru dan sampai ditempat yang dijanjikan saksi EGI menelpon sdr. ILHAM mengatakan "bang aku sudah disini" sdr. ILHAM menjawab "tunggu ajalah disitu" tidak berapa lama kemudian sdr. ILHAM menelpon lagi mengatakan "ambil didekat tiang listrik" kemudian sdr. EGI langsung mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum yang berisikan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastic klip warna putih bening.

- Bahwa setelah terdakwa EGI SAHWANDI mendapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, selanjutnya terdakwa EGI lakukan terhadap paaket shabu tersebut adalah terdakwa EGI kembali kerumahnya di Kampung Jawa Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu lalu saksi EGI menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut sendiri di kebun sawit belakang rumah saksi EGI tersebut dan sisa shabu yang terdakwa EGI pakai diserahkan kepada saksi YUSUF pada hari senin tanggal 28 Desember 2020 sebagai jaminan oleh terdakwa EGI untuk meminjam uang kepada saksi YUSUF sebanyak Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF Bin HERMANSYAH mengaku baru 1 (satu) kali menerima paket shabu dari terdakwa EGI SHAWANDI merupakan jaminan yang diberikan oleh tedakwa EGI SAHWANDI karena telah meminjam uang dari saksi YUSUF sebanyak Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa dan saksi YUSUF AMIRSYAH mengaku menyimpan Narkotika Jenis Shabu tersebut untuk terdakwa simpan dengan maksud dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. Saksi Yusuf Amirsyah Alias Yusuf Bin Hermansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi SAMSUL bersama saksi KURNIAWAN ADE WIJAYA dan OGI CAHYADI ARTA Als OGI Bin SYAMSIDI (Anggota Satresnarkoba Polres Rokan Hulu) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF Bin HERMANSYAH dalam perkara narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 07.45 Wib

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam rumah saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF Bin HERMANSYAH yang terletak di Dusun Sei Pinang Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa pada saat Penangkapan dilakukan Pengeledahan disaksikan HERMANSYAH Bin AMIR HAMZAH (Alm) warga masyarakat setempat ditemukan barang bukti di dalam kamar milik saksi YUSUF AMIRSYAH tepatnya diatas tempat tidur berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Merah yang berisikan 5 (lima) paket diduga Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 1 (satu) lembar plastic klip warna putih bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah hitam dengan Simcard Nomor 0822 5882 1992.

- Bahwa saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF Bin HERMANSYAH dan terdakwa EGI SAHWANDI Als EGI mengakui Narkotika jenis Shabu, dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

- Bahwa saksi YUSUF AMIRSYAH mengaku mendapatkan barang bukti berupa paket Narkotika Jenis Shabu dari terdakwa EGI WAHWANDI dengan cara berawal pada hari senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF ditelpon oleh terdakwa EGI SAHWANDI berkata "SUF bisa pinjam uang Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ?" saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF menjawab "apa jaminannya" terdakwa EGI menjawab "ini ada shabu 1 (satu) paket, peganglah dulu besok ada uang aku ambil" selanjutnya saksi YUSUF langsung menjumpai terdakwa EGI dan bertemu di kebun Sawit Kampung Jawa Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dan setelah bertemu saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF langsung menyerahkan uang Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "kapan kau bayar" dan terdakwa EGI menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada saksi YUSUF lalu berkata "3 (tiga) hari lagi lah" dan bentuk paket shabu yang diterima dari terdakwa EGI SAHWANDI adalah 1 (satu) paket dibungkus dengan plastic klip warna putih bening, setelah itu saksi YUSUF AMIRSYAH Bin HERMANSYAH langsung pulang kerumah dan menyimpannya di dalam kamar saksi. Setelah 3 (tiga) hari kemudian terdakwa EGI belum juga mengembalikan uang saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi YUSUF AMIRSYAH memecah/ membagi paket shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket shabu yang terbungkus plastic klip warna putih bening;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti berupa paket Narkotika Jenis Shabu dengan cara berawal sekira awal bulan November 2020 terdakwa EGI SAHWANDI menelpon sdr. ILHAM yang berada di Pekanbaru mengatakan “bang tolong aku kasih shabu aku mau makai bang, beli tidak ada uang aku bang” dijawab sdr. ILHAM “sabarlah dulu, besok aku hubungi lagi “ 3 (tiga) hari kemudian sdr. ILHAM menelpon saksi EGI dan mengatakan “jemputlah ke Pekanbaru Jalan Riau Ujung” selanjutnya sdr. EGI langsung berangkat ke Pekanbaru dan sampai ditempat yang dijanjikan saksi EGI menelpon sdr. ILHAM mengatakan “bang aku sudah disini” sdr. ILHAM menjawab “tunggu ajalah disitu” tidak berapa lama kemudian sdr. ILHAM menelpon lagi mengatakan “ambil didekat tiang listrik” kemudian sdr. EGI langsung mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum yang berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastic klip warna putih bening.
 - Bahwa setelah terdakwa EGI SAHWANDI mendapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, selanjutnya terdakwa EGI lakukan terhadap paaket shabu tersebut adalah terdakwa EGI kembali kerumahnya di Kampung Jawa Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu lalu saksi EGI menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut sendiri di kebun sawit belakang rumah saksi EGI tersebut dan sisa shabu yang terdakwa EGI pakai diserahkan kepada saksi YUSUF pada hari senin tanggal 28 Desember 2020 sebagai jaminan oleh terdakwa EGI untuk meminjam uang kepada saksi YUSUF sebanyak Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF Bin HERMANSYAH mengaku baru 1 (satu) kali menerima paket shabu dari terdakwa EGI SHAWANDI merupakan jaminan yang diberikan oleh tedakwa EGI SAHWANDI karena telah meminjam uang dari saksi YUSUF sebanyak Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
 - Bahwa benar terdakwa dan saksi YUSUF AMIRSYAH mengaku menyimpan Narkotika Jenis Shabu tersebut untuk terdakwa simpan dengan maksud dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 07.45 Wib bertempat di dalam rumah saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF Bin HERMANSYAH yang terletak di Dusun Sei Pinang Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, saksi SAMSUL bersama saksi KURNIAWAN ADE WIJAYA dan OGI CAHYADI ARTA Als OGI Bin SYAMSIDI (Anggota Satresnarkoba Polres Rokan Hulu) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF Bin HERMANSYAH dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Penangkapan dilakukan Penggeledahan disaksikan HERMANSYAH Bin AMIR HAMZAH (Alm) warga masyarakat setempat ditemukan barang bukti di dalam kamar milik saksi YUSUF AMIRSYAH tepatnya diatas tempat tidur berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Merah yang berisikan 5 (lima) paket diduga Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 1 (satu) lembar plastic klip warna putih bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah hitam dengan Simcard Nomor 0822 5882 1992.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu, dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi YUSUF AMIRSYAH mengaku mendapatkan barang bukti berupa paket Narkotika Jenis Shabu dari terdakwa EGI WAHWANDI dengan cara berawal pada hari senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF ditelpon oleh terdakwa EGI SAHWANDI berkata "SUF bisa pinjam uang Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ?" saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF menjawab "apa jaminannya" terdakwa EGI menjawab "ini ada shabu 1 (satu) paket, peganglah dulu besok ada uang aku ambil" selanjutnya saksi YUSUF langsung menjumpai terdakwa EGI dan bertemu di kebun Sawit Kampung Jawa Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dan setelah bertemu saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF langsung menyerahkan uang Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribur rupiah) sambil mengatakan "kapan kau bayar" dan terdakwa EGI menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada saksi YUSUF lalu berkata "3 (tiga) hari lagi lah" dan bentuk paket shabu yang diterima dari terdakwa EGI SAHWANDI adalah 1 (satu) paket dibungkus dengan plastic klip warna putih bening, setelah itu

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YUSUF AMIRSYAH Bin HERMANSYAH langsung pulang kerumah dan menyimpannya di dalam kamar saksi. Setelah 3 (tiga) hari kemudian terdakwa EGI belum juga mengembalikan uang saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi YUSUF AMIRSYAH memecah/ membagi paket shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket shabu yang terbungkus plastic klip warna putih bening;

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti berupa paket Narkotika Jenis Shabu dengan cara berawal sekira awal bulan November 2020 terdakwa EGI SAHWANDI menelpon sdr. ILHAM yang berada di Pekanbaru mengatakan "bang tolong aku kasih shabu aku mau makai bang, beli tidak ada uang aku bang" dijawab sdr. ILHAM "sabarlah dulu, besok aku hubungi lagi " 3 (tiga) hari kemudian sdr. ILHAM menelpon saksi EGI dan mengatakan "jemputlah ke Pekanbaru Jalan Riau Ujung" selanjutnya sdr. EGI langsung berangkat ke Pekanbaru dan sampai ditempat yang dijanjikan saksi EGI menelpon sdr. ILHAM mengatakan "bang aku sudah disini" sdr. ILHAM menjawab "tunggu ajalah disitu" tidak berapa lama kemudian sdr. ILHAM menelpon lagi mengatakan "ambil didekat tiang listrik" kemudian sdr. EGI langsung mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum yang berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastic klip warna putih bening.

- Bahwa setelah terdakwa EGI SAHWANDI mendapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, selanjutnya terdakwa EGI lakukan terhadap paket shabu tersebut adalah terdakwa EGI kembali kerumahnya di Kampung Jawa Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu lalu saksi EGI menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut sendiri di kebun sawit belakang rumah saksi EGI tersebut dan sisa shabu yang terdakwa EGI pakai diserahkan kepada saksi YUSUF pada hari senin tanggal 28 Desember 2020 sebagai jaminan oleh terdakwa EGI untuk meminjam uang kepada saksi YUSUF sebanyak Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengaku menyimpan Narkotika Jenis Shabu tersebut untuk terdakwa simpan dengan maksud dikonsumsi sendiri;

- Bahwa terdakwa memakai narkotika jenis shabu dengan cara merakit alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik dipasang pipet plastik yang sudah dibentuk melengkung sebanyak 2 (dua) buah pipet yaitu 1(satu) pipet untuk menghisap dan 1(satu) pipet lagi untuk tempat kaca pirex yang diisi shabu, setelah alat (bong) siap lalu mulailah membakar kaca pirex dengan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancis yang terpsang sumbu kompor yang terbuat dari jarum dan dilapisi kertas timah rokok, lalu mulailaj menghisap shabu tersebut hingga shabu yang terdapat di dalam kaca pirex habis

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket kecil diduga Narkotika Jenis Shabu terbungkus plastic bening,
- 1 (satu) lembar plastic putih bening
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah,
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah hitam nosim 0822 5882 1992

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 07.45 Wib bertempat di dalam rumah saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF Bin HERMANSYAH yang terletak di Dusun Sei Pinang Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, saksi SAMSUL bersama saksi KURNIAWAN ADE WIJAYA dan OGI CAHYADI ARTA Als OGI Bin SYAMSIDI (Anggota Satresnarkoba Polres Rokan Hulu) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF Bin HERMANSYAH dalam perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Penangkapan dilakukan Penggeledahan disaksikan HERMANSYAH Bin AMIR HAMZAH (Alm) warga masyarakat setempat ditemukan barang bukti di dalam kamar milik saksi YUSUF AMIRSYAH tepatnya diatas tempat tidur berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Merah yang berisikan 5 (lima) paket diduga Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 1 (satu) lembar plastic klip warna putih bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah hitam dengan Simcard Nomor 0822 5882 1992.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu, dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi YUSUF AMIRSYAH mengaku mendapatkan barang bukti berupa paket Narkotika Jenis Shabu dari terdakwa EGI WAHWANDI dengan cara berawal pada hari senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF ditelpon oleh terdakwa EGI

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHWANDI berkata "SUF bisa pinjam uang Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ?" saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF menjawab "apa jaminannya" terdakwa EGI menjawab "ini ada shabu 1 (satu) paket, peganglah dulu besok ada uang aku ambil" selanjutnya saksi YUSUF langsung menjumpai terdakwa EGI dan bertemu di kebun Sawit Kampung Jawa Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu dan setelah bertemu saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF langsung menyerahkan uang Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "kapan kau bayar" dan terdakwa EGI menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada saksi YUSUF lalu berkata "3 (tiga) hari lagi lah" dan bentuk paket shabu yang diterima dari terdakwa EGI SAHWANDI adalah 1 (satu) paket dibungkus dengan plastic klip warna putih bening, setelah itu saksi YUSUF AMIRSYAH Bin HERMANSYAH langsung pulang kerumah dan menyimpannya di dalam kamar saksi. Setelah 3 (tiga) hari kemudian terdakwa EGI belum juga mengembalikan uang saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi YUSUF AMIRSYAH memecah/ membagi paket shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket shabu yang terbungkus plastic klip warna putih bening;

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti berupa paket Narkotika Jenis Shabu dengan cara berawal sekira awal bulan November 2020 terdakwa EGI SAHWANDI menelpon sdr. ILHAM yang berada di Pekanbaru mengatakan "bang tolong aku kasih shabu aku mau makai bang, beli tidak ada uang aku bang" dijawab sdr. ILHAM "sabarlah dulu, besok aku hubungi lagi " 3 (tiga) hari kemudian sdr. ILHAM menelpon saksi EGI dan mengatakan "jemputlah ke Pekanbaru Jalan Riau Ujung" selanjutnya sdr. EGI langsung berangkat ke Pekanbaru dan sampai ditempat yang dijanjikan saksi EGI menelpon sdr. ILHAM mengatakan "bang aku sudah disini" sdr. ILHAM menjawab "tunggu ajalah disitu" tidak berapa lama kemudian sdr. ILHAM menelpon lagi mengatakan "ambil didekat tiang listrik" kemudian sdr. EGI langsung mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum yang berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastic klip warna putih bening.

- Bahwa setelah terdakwa EGI SAHWANDI mendapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, selanjutnya terdakwa EGI lakukan terhadap paket shabu tersebut adalah terdakwa EGI kembali kerumahnya di Kampung Jawa Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu lalu saksi EGI

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut sendiri di kebun sawit belakang rumah saksi EGI tersebut dan sisa shabu yang terdakwa EGI pakai diserahkan kepada saksi YUSUF pada hari senin tanggal 28 Desember 2020 sebagai jaminan oleh terdakwa EGI untuk meminjam uang kepada saksi YUSUF sebanyak Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengaku menyimpan Narkotika Jenis Shabu tersebut untuk terdakwa simpan dengan maksud dikonsumsi sendiri;

- Bahwa terdakwa memakai narkotika jenis shabu dengan cara merakit alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik dipasang pipet plastik yang sudah dibentuk melengkung sebanyak 2 (dua) buah pipet yaitu 1(satu) pipet untuk menghisap dan 1(satu) pipet lagi untuk tempat kaca pirex yang diisi shabu, setelah alat (bong) siap lalu mulailah membakar kaca pirex dengan mancis yang terpsang sumbu kompor yang terbuat dari jarum dan dilapisi kertas timah rokok, lalu mulailah menghisap shabu tersebut hingga shabu yang terdapat di dalam kaca pirex habis;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (persero) Pasir Pangarian No.02/BB/I/14300/2021 tanggal 07 Januari 2021, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama terdakwa YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF Bin HERMANSYAH, Dkk, oleh AZHARI AZHAR pihak dari PT Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian, berupa 5 (lima) paket narkotika di duga jenis shabu terbungkus plastic bening dilakukan penimbangan diperoleh total berat bersih 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.0041/NNF/2021, hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 yang di tandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboraturium Forensik POLDA RIAU Ir. YANI MUR SYAMSU, M.Sc menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic penggadaan berisikan 1 (satu) bungkus pelastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.98 Gram di beri nomor barang bukti 0064/2021/NNF, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berlak segel berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF Bin HERMANSYAH di beri nomor barang bukti 0065/2021/NNF, dan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berlak segel berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik EGI Bin ASWIN EFENDI (Alm) di beri nomor barang bukti 0066/2021/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan ketiga

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut benar mengandung METAFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap penyalah guna narkotika golongan I**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (*Vide Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan lebih luas lagi adalah sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya Terdakwa menerangkan bernama EGI

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHWANDI Als EGI Bin ASWIN EFENDI (Alm) sebagaimana diterangkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 07.45 Wib bertempat di dalam rumah saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF Bin HERMANSYAH yang terletak di Dusun Sei Pinang Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, saksi SAMSUL bersama saksi KURNIAWAN ADE WIJAYA dan OGI CAHYADI ARTA Als OGI Bin SYAMSIDI (Anggota Satresnarkoba Polres Rokan Hulu) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF Bin HERMANSYAH dan dilakukan Penggeledahan disaksikan HERMANSYAH Bin AMIR HAMZAH (Alm) warga masyarakat setempat ditemukan barang bukti di dalam kamar milik saksi YUSUF AMIRSYAH tepatnya diatas tempat tidur berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Merah yang berisikan 5 (lima) paket diduga Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 1 (satu) lembar plastic klip warna putih bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah hitam dengan Simcard Nomor 0822 5882 1992;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu, dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa paket Narkotika Jenis Shabu dengan cara berawal sekira awal bulan November 2020 terdakwa EGI SAHWANDI menelpon sdr. ILHAM yang berada di Pekanbaru mengatakan “bang tolong aku kasih shabu aku mau makai bang, beli tidak ada uang aku bang” dijawab sdr. ILHAM “sabarlah dulu, besok aku hubungi lagi “ 3 (tiga) hari kemudian sdr. ILHAM menelpon saksi EGI dan mengatakan “jemputlah ke Pekanbaru Jalan Riau Ujung” selanjutnya sdr. EGI langsung berangkat ke Pekanbaru dan sampai ditempat yang dijanjikan saksi EGI menelpon sdr. ILHAM mengatakan “bang aku sudah disini” sdr. ILHAM menjawab “tunggu ajalah disitu” tidak berapa lama kemudian sdr. ILHAM menelpon lagi mengatakan “ambil didekat tiang listrik” kemudian sdr. EGI langsung mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum yang berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastic klip warna putih bening;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa EGI SAHWANDI mendapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, selanjutnya terdakwa EGI lakukan terhadap paket shabu tersebut adalah terdakwa EGI kembali kerumahnya di Kampung Jawa Desa Bangun

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu lalu saksi EGI menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut sendiri di kebun sawit belakang rumah saksi EGI tersebut dan sisa shabu yang terdakwa EGI pakai diserahkan kepada saksi YUSUF pada hari senin tanggal 28 Desember 2020 sebagai jaminan oleh terdakwa EGI untuk meminjam uang kepada saksi YUSUF sebanyak Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa memakai narkotika jenis shabu dengan cara merakit alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik dipasang pipet plastik yang sudah dibentuk melengkung sebanyak 2 (dua) buah pipet yaitu 1(satu) pipet untuk menghisap dan 1(satu) pipet lagi untuk tempat kaca pirex yang diisi shabu, setelah alat (bong) siap lalu mulailah membakar kaca pirex dengan mancis yang terpsang sumbu kompor yang terbuat dari jarum dan dilapisi kertas timah rokok, lalu mulailah menghisap shabu tersebut hingga shabu yang terdapat di dalam kaca pirex habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (persero) Pasir Pangarian No.02/BB/II/14300/2021 tanggal 07 Januari 2021, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama terdakwa YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF Bin HERMANSYAH, Dkk, oleh AZHARI AZHAR pihak dari PT Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian, berupa 5 (lima) paket narkotika di duga jenis shabu terbungkus plastic bening dilakukan penimbangan diperoleh total berat bersih 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.0041/NNF/2021, hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 yang di tandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboraturium Forensik POLDA RIAU Ir. YANI MUR SYAMSU, M.Sc menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic penggadaian berisikan 1 (satu) bungkus pelastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.98 Gram di beri nomor barang bukti 0064/2021/NNF, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berlak segel berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF Bin HERMANSYAH di beri nomor barang bukti 0065/2021/NNF, dan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berlak segel berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik EGI Bin ASWIN EFENDI (Alm) di beri nomor barang bukti 0066/2021/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan ketiga barang bukti tersebut benar mengandung METAFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dan juga digunakan bukan untuk ilmu pengetahuan maupun kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Terdakwa yang tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabbu, sedangkan narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Terdakwa tidak sedang berada dalam pengobatan yang menggunakan narkotika tersebut, dan narkotika yang digunakan oleh Terdakwa tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik menerangkan termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka dengan memperhatikan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap penyalah guna narkotika golongan I telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam hal ini adalah memiliki narkotika untuk digunakan sendiri, bukan untuk diedarkan atau dijual kembali kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terdakwa mendapatkan barang bukti berupa paket Narkotika Jenis Shabu dengan cara berawal sekira awal bulan November 2020 terdakwa EGI SAHWANDI menelpon sdr. ILHAM yang berada di Pekanbaru mengatakan “bang tolong aku kasih

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu aku mau makai bang, beli tidak ada uang aku bang” dijawab sdr. ILHAM “sabarlah dulu, besok aku hubungi lagi “ 3 (tiga) hari kemudian sdr. ILHAM menelpon saksi EGI dan mengatakan “jemputlah ke Pekanbaru Jalan Riau Ujung” selanjutnya sdr. EGI langsung berangkat ke Pekanbaru dan sampai ditempat yang dijanjikan saksi EGI menelpon sdr. ILHAM mengatakan “bang aku sudah disini” sdr. ILHAM menjawab “tunggu ajalah disitu” tidak berapa lama kemudian sdr. ILHAM menelpon lagi mengatakan “ambil didekat tiang listrik” kemudian sdr. EGI langsung mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum yang berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastic klip warna puth bening;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa EGI SAHWANDI mendapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, selanjutnya terdakwa EGI lakukan terhadap paket shabu tersebut adalah terdakwa EGI kembali kerumahnya di Kampung Jawa Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu lalu saksi EGI menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut sendiri di kebun sawit belakang rumah saksi EGI tersebut dan sisa shabu yang terdakwa EGI pakai diserahkan kepada saksi YUSUF pada hari senin tanggal 28 Desember 2020 sebagai jaminan oleh terdakwa EGI untuk meminjam uang kepada saksi YUSUF sebanyak Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa memakai narkotika janis shabu dengan cara merakit alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik dipasang pipet plastik yang sudah dibentuk melengkung sebanyak 2 (dua) buah pipet yaitu 1(satu) pipet untuk menghisap dan 1(satu) pipet lagi untuk tempat kaca pirex yang diisi shabu, setelah alat (bong) siap lalu mulailah membakar kaca pirex dengan mancis yang terpsang sumbu kompor yang terbuat dari jarum dan dilapisi kertas timah rokok, lalu mulailah menghisap shabu tersebut hingga shabu yang terdapat di dalam kaca pirex habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (persero) Pasir Pangarian No.02/BB/II/14300/2021 tanggal 07 Januari 2021, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama terdakwa EGI SAHWANDI Als EGI Bin ASWIN EFENDI (Alm), Dkk, oleh AZHARI AZHAR pihak dari PT Pegadaian (persero) Pasir Pangaraian, berupa 5 (lima) paket narkotika di duga jenis shabu terbungkus plastic bening dilakukan penimbangan diperoleh total berat bersih 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.0041/NNF/2021, hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 yang di tandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboraturium Forensik POLDA RIAU Ir. YANI MUR SYAMSU, M.Sc menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic penggadaian berisikan 1 (satu) bungkus pelastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.98 Gram di beri nomor barang bukti 0064/2021/NNF, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berlak segel berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik YUSUF AMIRSYAH Als YUSUF Bin HERMANSYAH di beri nomor barang bukti 0065/2021/NNF, dan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berlak segel berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik EGI Bin ASWIN EFENDI (Alm) di beri nomor barang bukti 0066/2021/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan ketiga barang bukti tersebut benar mengandung METAFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan uraian diatas maka perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor. LAB: 0117/ NNF/ 2020 pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan 0181/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa diketahui menyalahgunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah bagi dirinya sendiri, dengan demikian unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a) 5 (lima) paket kecil diduga Narkotika Jenis Shabu terbungkus plastic bening,
 - b) 1 (satu) lembar plastic putih bening
 - c) 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah,
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah hitam nosim 0822 5882 1992; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa masih berusia muda

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EGI SAHWANDI Als EGI Bin ASWIN EFENDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**
sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 5 (lima) paket kecil diduga Narkotika Jenis Shabu terbungkus plastic bening,
 - 1 (satu) lembar plastic putih bening
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah hitam nosim 0822 5882 1992

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021, oleh kami, Hendah Karmila Dewi, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Nopelita Sembiring, S.H., Stevie Rosano, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 06 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubir Amri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Lita Warman, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopelita Sembiring, S.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H..MH

Stevie Rosano, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Prp



Panitera Pengganti,

Zubir Amri, SH